



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1766, 2016

POLRI. SISBINKAR. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PEMBINAAN KARIER ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan profesionalisme, peningkatan kinerja, keahlian dan keterampilan serta motivasi sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia pada setiap satuan kerja diperlukan sistem pembinaan karier anggota Polri yang sistematis, terencana, selaras dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama dalam pembinaan karier sejak penempatan pertama, penempatan lanjutan sampai dengan pengakhiran dinas pada setiap tahapan atau jenjang jabatan berdasarkan kompetensi dan integritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Pembinaan Karier Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PEMBINAAN KARIER ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Sistem Pembinaan Karier yang selanjutnya disingkat Sisbinkar adalah pola karier dalam penggunaan Anggota Polri meliputi penugasan, mutasi, jabatan dan kepangkatan.
4. Pola Karier adalah pola pembinaan Anggota Polri yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara pangkat, jabatan Anggota Polri sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pengakhiran dinas.

5. Penugasan adalah pemberian tugas dan tanggung jawab kepada Anggota Polri dalam jabatan tertentu di dalam atau di luar struktur Polri.
6. Sifat Penugasan adalah ciri khas tugas dan tanggung jawab anggota Polri dalam penempatan pertama dan lanjutan.
7. Penempatan Pertama adalah penugasan Anggota Polri setelah lulus pendidikan pembentukan.
8. Penempatan Lanjutan adalah penugasan Anggota Polri setelah penempatan pertama atau setelah mengikuti pendidikan pengembangan dan pendidikan kedinasan lainnya.
9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki individu personel Polri berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.
10. Mutasi adalah pemindahan Anggota Polri dari suatu jabatan ke jabatan lain atau antardaerah.
11. Eselon adalah tingkatan atau jenjang dalam jabatan di lingkungan organisasi yang disusun sesuai peran bidang tugas masing-masing.

Pasal 2

Sisbinkar Anggota Polri bertujuan:

- a. terselenggaranya Sisbinkar Anggota Polri secara terencana, terarah, prosedural, konsisten, dan akuntabel sesuai kebutuhan organisasi;
- b. terpenuhinya kepentingan organisasi di bidang sumber daya manusia Polri yang profesional, bermoral, dan modern;
- c. terselenggaranya tertib administrasi dalam sistem informasi personel Polri; dan
- d. terwujudnya pembinaan karier Anggota Polri secara transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan.

Pasal 3

Sisbinkar Anggota Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. transparan, yaitu Sisbinkar Anggota Polri dilaksanakan secara terbuka mulai dari perencanaan, penempatan, mutasi, kepangkatan dan penugasan;
- b. objektif, yaitu Sisbinkar Anggota Polri mengutamakan kesesuaian antara kompetensi dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan;
- c. prosedural, yaitu Sisbinkar Anggota Polri dilaksanakan sesuai ketentuan;
- d. akuntabel, yaitu Sisbinkar Anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. profesional, yaitu Sisbinkar Anggota Polri dilaksanakan dengan mengutamakan kompetensi dan integritas yang dimiliki Anggota Polri; dan
- f. adil, yaitu setiap Anggota Polri memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam Sisbinkar berdasarkan kepangkatan, pendidikan, kompetensi, dan integritas.

BAB II

PROYEKSI PENUGASAN DAN POLA KARIER

Bagian Kesatu

Proyeksi Penugasan

Pasal 4

Proyeksi penugasan Sisbinkar Anggota Polri sebagai berikut:

- a. lulusan Akademi Kepolisian, diproyeksikan pada penugasan sebagai pimpinan pada level manajer tingkat pertama, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat atas;
- b. lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, diproyeksikan pada penugasan sebagai perwira ahli sesuai disiplin ilmu yang dimiliki;
- c. lulusan Sekolah Inspektur Polisi, diproyeksikan pada penugasan sebagai perwira pendukung pada level manajer tingkat pertama dan manajer tingkat menengah;

- d. lulusan Sekolah Alih Golongan Perwira, diproyeksikan pada penugasan sebagai perwira pendukung pada level manajer tingkat pertama;
- e. lulusan Bintara, diproyeksikan pada penugasan sebagai pelaksana utama tugas Polri; dan
- f. lulusan Tamtama, diproyeksikan pada penugasan sebagai pembantu pelaksana utama tugas Polri.

Bagian Kedua

Pola Karier

Pasal 5

Pola Karier Anggota Polri meliputi:

- a. karier Perwira Polri;
- b. karier Bintara Polri; dan
- c. karier Tamtama Polri.

Pasal 6

- (1) Pola karier Perwira Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dimulai sejak penugasan pada pangkat Inspektur Polisi Dua sampai dengan Jenderal Polisi melalui jenjang jabatan struktural atau fungsional, baik di dalam maupun di luar struktur organisasi Polri.
- (2) Pola karier Perwira Polri terbagi dalam 3 (tiga) periode pengembangan:
 - a. profesi teknis kepolisian pada golongan Perwira Pertama Polri;
 - b. manajerial kepolisian pada golongan Perwira Menengah Polri; dan
 - c. strategis kepolisian pada golongan Perwira Tinggi Polri.

Pasal 7

Pola karier Bintara Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dimulai sejak penugasan pada pangkat Brigadir Polisi Dua sampai dengan Ajun Inspektur Polisi Satu melalui